

Konsep Masjid Perspektif Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy'ari

M. Fawaz Al-Badawi¹, Hanifudin¹

¹Universitas Hasyim Asy'ari Jombang, Indonesia

Corresponding Author: ✉ fawazalbadawi075@gmail.com,

ABSTRACT

This journal aims to explore and analyze his concept of the mosque, encompassing its societal roles, etiquettes within the mosque, worship activities, as well as recommendations and prohibitions related to the mosque. This study is a library-based research utilizing interpretative and historical approaches to analyze the concept of the mosque according to Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy'ari. The interpretative approach evaluates behavior in detail by observing the context and social meanings, while the historical approach investigates historical events and reconstructs them into a documented narrative. According to Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy'ari, the construction of mosques in every city and village is considered a collective obligation (*fardhu kifayah*), essential for promoting Islamic symbols. The construction of mosques, whether large or small, must be carried out sincerely for the sake of Allah. Regarding mosque decoration, Hadratussyaikh advises simplicity to avoid disrupting the congregation's concentration. Excessive decoration is deemed *makruh* (discouraged) as it may divert attention from the primary purpose of worship. In emergency situations, such as significant population growth or long distances between homes and the mosque, building two mosques in one village is permissible to meet the community's worship needs. However, in general, this practice is not recommended to avoid division among congregants.

Keywords: *Concept of The Mosque, The Mosque Perspective of Hasyim Asy'ari, Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari*

ARTICLE INFO

Article history:

Receive

October 11, 2024

Revised

November 28,
2024

Accepted

December 15,
2024

Journal Homepage

<https://www.attractivejournal.com/index.php/aj/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Published by

CV. Creative Tugu Pena

PENDAHULUAN

Masjid sebagai pusat keagamaan dalam agama Islam, telah memiliki peran penting dalam kehidupan Muslim selama berabad-abad. Selain berfungsi sebagai tempat ibadah khusus bagi umat Islam (*mahdhah*), masjid juga dapat menjadi tempat ibadah umum (*ghairu mahdhah*) selama kegiatan tersebut tetap berada dalam batas-batas syariah. (Gazalba, 1971, hlm. 27)

Beberapa masjid di Indonesia mengalami fenomena di mana kehadiran mereka kurang terasa oleh masyarakat. Ini terjadi karena ada penyempitan fungsi dan peran masjid yang terjadi di era modern. Beberapa masjid bahkan tidak lagi berfungsi sebagai lembaga sosial yang mempererat silaturahmi dengan mendistribusikan zakat. Oleh karena itu, peran masjid dalam hal dakwah, politik, ekonomi, sosial, dan kesehatan yang sudah mulai menghilang perlu dihidupkan kembali dalam konteks era modern.

Selain itu, pemahaman tentang masjid juga dipengaruhi oleh perbedaan budaya, sekte, dan tradisi di dalam dunia Islam. Masjid dalam Islam Sunni, misalnya,

mungkin berbeda dengan Islam Syiah, dan perbedaan ini dapat menciptakan pemahaman yang berbeda terhadap bagaimana masjid seharusnya dijalankan. Diantara tokoh masyhur yang memberikan pandangan penting terhadap masjid adalah Hadratussyaiikh KH. M. Hasyim Asy'ari.

Beberapa literatur terdahulu telah ditemukan yang berhubungan dengan penelitian ini, seperti tesisnya Ridwan Mansur yang berjudul "Konsep Masjid Dalam Perspektif Mufassir Dan Realitasnya Dalam Masyarakat (Studi Terhadap Konsep Masjid Dalam al-Qur'an)". (Mansur, 2019). Analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa istilah "masjid" dalam al-Qur'an memiliki 13 makna yang berbeda. Ini mencakup makna seperti masjid al-Haram, masjid al-Aqsa, Mekah, dll. peran masjid sangat luas, tidak hanya mencakup aspek ritual, tetapi juga mencakup aspek sosial. Namun, saat ini, peran dan fungsi masjid secara umum mengalami perubahan dan cenderung lebih terbatas, fokus pada aspek ritual formal sementara mengabaikan aspek sosial. Kemudian juga ditemukan literatur yang berkaitan dengan judul "Konsep Masjid Sebagai Pusat Pendidikan Islam" (Tasmin, 2020). Masjid Ar Riyadh memiliki program pendidikan yang komprehensif untuk jamaahnya melalui empat jenis layanan: kegiatan umum seperti khutbah Jum'at dan pengajian umum, Taklim Diniyah setelah Maghrib, Halaqah Diniyah setelah Subuh, dan pendidikan khusus untuk ulama dan zu'ama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masjid Ar Riyadh berhasil menjadi contoh bagaimana masjid dapat berfungsi sebagai pusat pendidikan Islam. Artikel yang berkaitan juga ditemukan dengan judul "Optimalisasi Fungsi Masjid Untuk Keaktifan Mahasiswa" (Siskandar & Yani, 2020). Penelitian ini menemukan bahwa peranan mahasiswa dalam memakmurkan Masjid at-Taqwa menunjukkan kecenderungan yang menurun baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Beberapa program masjid kampus belum optimal dalam pelaksanaannya. Penulis menemukan beberapa konsep program yang dapat diterapkan untuk meningkatkan fungsi masjid dalam berbagai bidang tersebut.

Artikel ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis tentang konsep masjid menurut pemikiran Hadratussyaiikh KH. M. Hasyim Asy'ari, yang mencakup berbagai aspek seperti peran masjid dalam masyarakat, adab-adab dimasjid, aktivitas beribadah, larangan-larangan dimasjid dan lainnya. Dengan memahami pemikiran beliau tentang masjid, kita dapat lebih memahami bagaimana NU dan umat Islam Indonesia pada umumnya mengembangkan dan memahami peran masjid.

METODE

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan melibatkan kegiatan analisis teks atau wacana untuk menginvestigasi suatu peristiwa, baik berupa karya tulis maupun pekerjaan tertentu, dengan tujuan mendapatkan fakta-fakta yang sebenarnya. Dalam penelitian kepustakaan ini, digunakan pendekatan interpretatif dan pendekatan historis. Secara umum, pendekatan interpretatif adalah suatu kerangka kerja sosial yang mengevaluasi perilaku secara detil melalui observasi langsung. Pendekatan ini menganggap fakta sebagai sesuatu yang unik, dengan konteks dan makna khusus yang menjadi inti dalam memahami makna sosial (Hamzah, 2022, hlm. 35).

Sedangkan Pendekatan historis adalah suatu metode atau pendekatan yang digunakan sebagai panduan dalam menyelidiki peristiwa sejarah dan masalah yang terkait, atau sebagai instrumen untuk merekonstruksi peristiwa sejarah (*history as past actuality*) menjadi narasi sejarah yang terdokumentasi (*history as written*). Dalam konteks penelitian kepustakaan ini, penulis menggunakan teknik konten analisis

(analisis isi) dan deskriptif analisis. Analisis isi adalah metode analisis teks yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis muatan sebuah teks, dapat berupa kata-kata, makna gambar, simbol, gagasan, tema dan berbagai macam bentuk pesan yang dapat dikomunikasikan. Metode ini tidak sekedar mengkaji persoalan isi teks yang komunikatif, melainkan juga mengungkap bentuk linguistiknya (Hamzah, 2022, hlm. 79).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy'ari

Adapun nama lengkap dari Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy'ari adalah Muhammad Hasyim. Garis keturunan beliau dari pihak ayah adalah Muhammad Hasyim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim (Pangeran Benowo) bin Abdul Rahman (Jaka Tingkir/Sultan Hadiwijaya) bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fatah bin Maulana Ishaq bin Ainul Yaqin (Sunan Giri). Sedangkan dari jalur ibu adalah Muhammad Hasyim bin Halimah binti Layyinah binti Sihah bin Abdul Jabbar bin Ahmad bin Pangeran Sambo bin Pangeran Benawa bin Jaka Tingkir (Mas Karebet) bin Lembu Peteng (Nurkilat, 2021, hlm. 39-64).

Kelahiran Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy'ari pada tanggal 14 Februari 1871 di Pesantren Gedang, Desa Tambakrejo, Jombang, Jawa Timur. Beliau berasal dari keluarga yang memiliki tradisi pesantren, dan sejak masa kecilnya, telah tumbuh dalam lingkungan yang kental dengan nilai-nilai pendidikan Islam. Bapakinya, Kiai Asy'ari, merupakan pendiri Pesantren Keras di Jombang, sementara kakek dari jalur ibunya, Kiai Utsman, merupakan pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Gedang, yang menjadi fokus perhatian santri pada akhir abad ke-19. Kakek dari sisi ibunya, Kiai Sihah, juga dikenal sebagai pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Tambak beras di Jombang (Wahid, 2020, hlm. 17).

Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy'ari mendapatkan pendidikan yang sangat ketat dalam memahami dan mendalami berbagai aspek ilmu keagamaan Islam, termasuk menghafal dan membaca al-Qur'an. Kecerdasan dan niatnya dalam mengejar ilmu Islam sangat kuat, sehingga ia bahkan sudah menguasai beberapa kitab sebelum diajarkan oleh guru-gurunya. Kemampuannya dalam bahasa Arab, baik dalam tulisan maupun percakapan, juga sangat baik.

Kemampuan dan pengetahuan Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy'ari sangat memukau sehingga pada usia 12 tahun, ia telah dipercayai oleh ayahnya untuk menjadi pengajar bagi santri lain. Tugas ini mengharuskan Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy'ari untuk menggantikan guru dalam mengajar dan memberikan pemahaman tentang berbagai aspek ilmu Islam kepada santri lainnya. Hal ini menunjukkan betapa besar pengaruh dan kontribusi pendidikan Islam dalam hidupnya, dan bagaimana beliau menjadi seorang guru yang berperan dalam menyebarkan pengetahuan agama kepada generasi muda.

Dengan dahaganya untuk mendalami pengetahuan Islam yang sangat besar, Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy'ari mendapatkan bimbingan dari seorang guru keramat bernama KH. Abdullah Kholil. Guru tersebut merupakan seorang ulama yang berpengetahuan luas, pakar dalam fikih, ahli tafsir, mahir dalam ilmu gramatika Arab (*nahwu* dan *shorof*), berpengalaman dalam tasawuf, dan menjadi mursyid dalam tarekat Naqshabandiyah (Wajdi, 2016, hlm. 21).

Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy'ari menjalani perjalanan penting hingga sampai ke Mekkah. Selama studinya di Mekkah, beliau belajar di bawah bimbingan beberapa guru terkemuka. Di antara mereka, terdapat Syaikh Ahmad Amin al-Attar, Syaikh Ahmad Ahmad Khatib al-Minanangkabawi, yang mengajarkan sendi-sendi

ilmu filsafat, Syaikh Nawawi al-Bantani, yang merupakan imam besar Masjidil Haram, dan Syaikh Mahfuz al-Tirmisi, yang memberikan pengajaran dan ijazah dalam tarekat Qadiriyyah wan-Naqshabandiyah kepada Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy'ari.

Konsep Masjid

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep berarti; pengertian, gambaran mental dari objek, proses, pendapat (paham), rancangan (cita-cita) yang telah dipikirkan (*Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002, hlm. 520*). Agar segala kegiatan berjalan dengan sistematis dan lancar, dibutuhkan suatu perencanaan yang mudah dipahami dan dimengerti. Perencanaan yang matang menambah kualitas dari kegiatan tersebut. Di dalam perencanaan kegiatan yang matang tersebut terdapat suatu gagasan atau ide yang akan dilaksanakan atau dilakukan oleh kelompok maupun individu tertentu, perencanaan tadi bisa berbentuk ke dalam sebuah peta konsep.

Pada dasarnya konsep merupakan abstraksi dari suatu gambaran ide, atau menurut Kant yang dikutip oleh Harifudin Cawidu yaitu gambaran yang bersifat umum atau abstrak tentang sesuatu (Cawidu, 1991, hlm. 13). Fungsi dari konsep sangat beragam, akan tetapi pada umumnya konsep memiliki fungsi yaitu mempermudah seseorang dalam memahami suatu hal.

Jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), secara etimologis, kata "masjid" dapat diartikan sebagai tempat bersembahyang umat Islam (*Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002, hlm. 572*). kata masjid tersusun dari kata *سجد - يسجد - سجودا sajada-yasjudu-sujūdan* Yang memiliki makna melakukan penghormatan dengan tekun atau penuh kerendahan hati (Munawwir, 1997, hlm. 610).

Dalam pengertian terminologi, masjid adalah tempat ibadah khusus untuk umat Islam yang dibangun secara khusus dengan batas yang jelas, terutama digunakan untuk melaksanakan salat lima waktu, salat Jum'at, dan salat hari raya. Menurut M. Quraish Shihab, Masjid dapat didefinisikan sebagai tempat pelaksanaan salat bagi umat Islam. Karena makna asalnya mencerminkan ketaatan dan kepatuhan, esensi sejati dari masjid adalah sebagai tempat di mana semua kegiatan dilakukan dengan niat patuh kepada Allah SWT (Shihab, 1996, hlm. 459).

Berarti konsep masjid adalah gambaran yang komprehensif tentang bagaimana masjid dibangun, dikelola, dan digunakan oleh umat islam, baik dalam aspek bangunannya maupun fungsi sosial dan spiritual yang ada didalamnya.

Membangun Masjid di Setiap Kota dan Desa

Pembangunan masjid memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam, baik sebagai tempat ibadah maupun sebagai pusat berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Dalam sejarah peradaban Islam, masjid selalu menjadi pusat kehidupan umat Muslim. Selain digunakan untuk melaksanakan shalat, masjid juga berfungsi sebagai tempat berkumpulnya masyarakat untuk berdiskusi, belajar, dan mengadakan berbagai kegiatan sosial. Dalam konteks modern, fungsi masjid semakin berkembang dengan berperan sebagai pusat pendidikan, pusat dakwah, dan pusat kegiatan sosial ekonomi.

Pentingnya keberadaan masjid di setiap kota dan desa menjadi semakin jelas ketika kita melihat peran strategisnya dalam memperkuat identitas dan nilai-nilai Islam di tengah masyarakat. Masjid menjadi tempat yang menyediakan ruang bagi umat Islam untuk memperdalam ilmu agama, mempererat ukhuwah Islamiyah, dan membangun solidaritas sosial. Di samping itu, masjid juga berfungsi sebagai tempat

untuk menyebarkan nilai-nilai kebajikan dan keadilan, serta sebagai pusat pemberdayaan masyarakat.

Dalam pandangan Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy'ari, tokoh ulama besar dari Indonesia, pembangunan masjid di setiap kota dan desa merupakan sebuah kewajiban kolektif atau fardhu kifayah. Fardhu kifayah adalah kewajiban yang jika sudah dipenuhi oleh sebagian umat Islam, maka gugurlah kewajiban tersebut bagi yang lainnya (Asy'ari, 2020, hlm. 1). Menurut beliau, membangun masjid adalah bagian dari menampakkan syiar agama Islam (*zhohiru syiar al-Islam*). Pandangan ini menekankan bahwa keberadaan masjid bukan hanya sekedar tempat ibadah, tetapi juga sebagai simbol keberadaan dan kekuatan umat Islam di suatu wilayah (Asy'ari, 2022, hlm. 36).

Banyak sekali ayat al-Qur'an maupun Hadits yang menjelaskan keutamaan membangun masjid, diantaranya disebutkan dalam hadits riwayat Imam al-Bazzar:

وَمَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

“Barangsiapa membangun masjid karena Allah maka Allah akan membangun untuknya istana di surga” (H.R. al-Bazzar).

Riwayat serupa juga disampaikan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih-nya, al-Thabrani dalam al-Mu'jam al-Ausath, al-Darimi, Ibnu Majah, al-Baihaqi, dan al-Tirmidzi dalam kitab Sunan-nya. Keutamaan membangun masjid tidak hanya berlaku untuk masjid yang besar dan megah, tetapi juga mencakup masjid kecil yang sederhana. Disebutkan dalam riwayat Imam al-Tirmidzi:

مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

“Barangsiapa membangun masjid karena Allah, kecil atau besar, maka Allah membangun baginya rumah di surga”. (HR al-Tirmidzi). Dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Abi Syaibah memakai redaksi:

مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ لَبَيْضُهَا، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

“Barangsiapa membangun masjid karena Allah, meski seukuran lubang tempat burung qatha bertelur, maka Allah membangun untuknya rumah di surga” (HR Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah).

Pahala besar dalam membangun masjid tidak hanya diberikan kepada satu orang yang mendanai seluruh pembangunan, tetapi juga mencakup kontribusi kolektif atau iuran. Artinya, siapa pun yang berkontribusi dalam pembangunan masjid, sekecil apapun perannya, akan mendapatkan keutamaan berupa dibangun rumah di surga.

Syekh Habib Abdurrahman bin Muhammad al-Masyhur menerangkan:

Jika ada sekelompok orang berserikat dalam membangun masjid, maka kelak masing-masing dari mereka mendapatkan istana di surga sebagaimana sebuah komunitas bekerja sama memerdekakan hamba, maka masing-masing terbebas dari neraka (bin Muhammad Ba'alawi, t.t., hlm. 482).

Meskipun membangun masjid memiliki keutamaan dan pahala yang besar, seharusnya hal ini didasari oleh niat yang baik, seperti mencari ridha Allah, membesarkan syiar agama Islam, dan mendukung kegiatan keagamaan. Hal ini tercermin dalam redaksi hadits yang menyertakan kata “lillah” (membangun karena Allah). Sangat disayangkan jika motivasi membangun masjid didasarkan pada tujuan yang menyimpang seperti mencari popularitas, pamer kemegahan, atau mengejar kekuasaan. Tujuan yang salah dapat menghilangkan pahala ibadah, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama dalam pembahasan mengenai riya (pamer).

Peneliti menyimpulkan bahwa pembangunan masjid memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam, baik sebagai tempat ibadah maupun pusat kegiatan sosial-keagamaan. bahkan Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy'ari berpandangan membangun masjid merupakan kewajiban kolektif (*fardhu kifayah*) yang menjadi simbol kekuatan umat Islam. Hadits-hadits yang menyebutkan keutamaan membangun masjid dengan niat tulus karena Allah menegaskan pentingnya kontribusi individu dan kolektif dalam pembangunan ini. Niat yang benar dalam membangun masjid haruslah untuk mencari ridha Allah dan mendukung kegiatan keagamaan, bukan untuk mencari popularitas atau pamer kemegahan. Kesadaran akan hal ini mendorong umat Islam untuk berperan aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan di masjid, memastikan masjid berfungsi optimal sebagai pusat kehidupan umat.

Menghiasi Masjid dengan ornamen yang berlebihan

Masjid telah memainkan peran sentral dalam kehidupan umat Islam sejak masa awal perkembangan agama ini. Selain menjadi tempat utama untuk melaksanakan ibadah, masjid juga berfungsi sebagai pusat pendidikan, kegiatan sosial, dan kebudayaan. Masjid-masjid di berbagai belahan dunia sering kali dihiasi dengan ornamen yang indah, mencerminkan seni dan budaya lokal serta keagungan arsitektur Islam. Dekorasi-dekorasi ini, mulai dari kaligrafi yang rumit hingga keramik lantai bermotif, memperkaya estetika dan spiritualitas masjid. Namun, di balik keindahan dekorasi tersebut, terdapat berbagai pandangan mengenai sejauh mana dekorasi masjid seharusnya dilakukan.

Perbedaan pandangan ini mencerminkan adanya keprihatinan tentang fungsi utama masjid dan bagaimana ornamen-ornamen tersebut dapat mempengaruhi suasana ibadah. Beberapa ulama dan tokoh agama menganggap bahwa ornamen yang berlebihan dapat mengalihkan perhatian jamaah dari ibadah dan khusyuk, yang seharusnya menjadi fokus utama saat berada di masjid. Salah satu pandangan yang menonjol dalam hal ini datang dari Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy'ari.

Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy'ari menekankan pentingnya menjaga kesederhanaan dalam dekorasi masjid. Menurut beliau, menghiasi masjid dengan ornamen yang berlebihan seperti gambar-gambar batik, tulisan yang terlalu banyak, keramik lantai yang bermotif atau berwarna-warni, serta gambar kota suci Makkah atau Madinah di dinding masjid dianggap makruh. Makruh dalam istilah Islam merujuk pada perbuatan yang sebaiknya dihindari, meskipun tidak sampai pada tingkat haram (Asy'ari, 2020, hlm. 1). Hal ini karena dapat mengganggu kekhusyukan jamaah dalam beribadah. Penghiasan masjid yang berlebihan dapat mengalihkan perhatian jamaah dari tujuan utama keberadaan mereka di masjid, yaitu untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah (Syafi'i, 2024).

Al-Zarkasy menyatakan bahwa menghiasi masjid dengan ukiran emas adalah makruh, dan tidak diragukan bahwa dana dari pengelolaan wakaf untuk pembangunan masjid tidak boleh dialokasikan untuk keperluan ukiran tersebut (al-Zarkasy, 2007, hlm. 214).

Hukum asal mengukir masjid dengan bahan emas dalam mazhab Syafii adalah sepakat dengan dua mazhab pendahulunya, yaitu Hanafi dan Maliki, dalam hal kemakruhannya. Dasar kemakruhan ini didasarkan pada sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud. Suatu ketika, ia bepergian melewati sebuah masjid yang dipenuhi hiasan emas (*muzakhrif*). Melihat hal itu, ia lalu berkata:

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ زَحْرَفَهُ، أَوْ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا، الْمَسَاكِينُ أَحْوَجُ مِنَ الْأَسَاطِينِ

“Semoga Allah melaknati orang yang telah menghiasi masjid dengan emas!” Maksud dari perkataan ini adalah, ‘Semoga Allah melaknati orang yang telah melakukan perbuatan itu, sementara orang-orang miskin yang ada disekitarnya lebih membutuhkan untuk dibantu dibanding membangun mercusuar-mercusuarnya (al-Zarkasy, 2007, hlm. 214).

Memahami riwayat ini, pada dasarnya membangun asathin (masjid yang dijadikan sebagai mercusuar) tidak dilarang. Namun, jika masyarakat di sekitar masjid memiliki kebutuhan yang lebih mendesak, maka membangun masjid yang megah menjadi hal yang tidak disukai oleh kalangan sahabat, seperti Ibnu Mas'ud. Terlebih lagi jika tujuannya adalah memperindah masjid yang sudah megah dengan hiasan emas. Dalam hal ini, hukumnya jelas makruh tanzih.

Peneliti menyimpulkan bahwa Meskipun dekorasi memiliki nilai seni dan budaya, ulama seperti Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy'ari mengingatkan bahwa keindahan visual tidak boleh mengalahkan fungsi utama masjid. Ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara menghormati warisan budaya dan kepentingan spiritual. Dekorasi seharusnya memperkaya pengalaman religius tanpa mengganggu kekhusyukan dan fokus ibadah. Meskipun tindakan tersebut tidak dilarang (haram), tindakan tersebut sebaiknya dihindari. Ini memberikan fleksibilitas dalam menjalankan ajaran agama, namun tetap mempertahankan hikmah dan tujuan utama ibadah.

Membangun Dua Masjid di Satu Desa

Pembangunan masjid sering kali melibatkan pertimbangan yang kompleks, mengingat masjid bukan hanya sebuah bangunan fisik, tetapi juga pusat kehidupan spiritual dan sosial umat Muslim. Salah satu isu yang sering muncul adalah mengenai kebijakan pembangunan lebih dari satu masjid dalam satu desa atau komunitas kecil. Dalam banyak kasus, para ulama berpendapat bahwa membangun dua masjid di satu desa umumnya tidak diperbolehkan. Kekhawatiran utama adalah potensi perpecahan di antara jamaah dan melemahnya persatuan umat, karena keberadaan dua masjid bisa memicu persaingan atau perbedaan pandangan dalam mengelola kegiatan keagamaan.

Namun, setiap aturan tentu memiliki konteks dan pengecualian berdasarkan situasi dan kebutuhan. Dalam konteks ini, Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy'ari memberikan pandangan yang lebih fleksibel. Menurut beliau, pembangunan dua masjid dalam satu desa tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak (Asy'ari, 2022, hlm. 37). Situasi darurat ini bisa mencakup pertumbuhan jumlah penduduk yang signifikan, jarak yang terlalu jauh bagi sebagian jamaah untuk mencapai satu-satunya masjid yang ada, atau kondisi khusus lain yang memerlukan adanya tambahan masjid untuk memenuhi kebutuhan ibadah dan kegiatan keagamaan masyarakat setempat.

Pada masa Rasulullah hal ini juga telah terjadi, sebagaimana yang dijelaskan dibawah ini.

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

“Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratatan (pada orang-orang mukmin) dan karena kekafiran(nya), dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, "Kami tidak menghendaki selain

kebaikan." Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta (dalam sumpahnya)." (at-Taubah ayat 107)

Dalam ayat ini Allah menjelaskan maksud mereka mendirikan mesjid tersebut yaitu:

Pertama: Untuk mencelakakan orang-orang mukmin yang biasa beribadah di mesjid Quba, yaitu mesjid yang dibangun Rasulullah saw ketika beliau baru berhijrah dari Mekah, sebelum sampai ke Medinah.

Kedua: Sebagai tempat dalam melakukan berbagai perbuatan sebagai manifestasi kekafiran. Kaum munafik meninggalkan salat dengan sembunyi-sembunyi dalam bangunan yang mereka dirikan itu, sehingga kaum Muslimin tidak dapat mengetahuinya karena mereka tidak lagi bersama-sama melakukan ibadat di mesjid Quba. Selain itu, adanya bangunan tersebut juga bisa menjadi tempat mengadakan perundingan secara bebas dalam melakukan makar terhadap Rasulullah saw.

Ketiga: Untuk memecah belah antara kaum Muslimin yang berdiam di daerah itu. Sebab mereka tidak hanya salat di mesjid Quba, tetapi mereka juga berjumpa dan saling mengenal, bergotong-royong, membuat kesepakatan dalam berbagai masalah. Inilah tujuan yang terpenting sebuah mesjid dalam bidang kemasyarakatan. Oleh sebab itu, adalah suatu keharusan bagi kaum Muslimin yang bertempat tinggal di daerah tertentu agar semuanya melakukan salat Jumat di satu mesjid selama hal itu memungkinkan.

Keempat: Menjadi tempat perlindungan bagi orang-orang yang biasa memerangi agama Allah, sehingga apabila mereka datang ke tempat itu, mereka sudah mendapatkan tempat perlindungan yang aman, memperoleh sekutu dan para penyokong untuk bersama-sama memerangi Rasulullah dan kaum Muslimin.

Hukum membangun mesjid kedua yang berdekatan dengan mesjid pertama di suatu daerah, disebut para ulama dengan istilah *ta'addud al-masājid fī al-balad al-wāhid*. Berikut ini penjelasan hukum syara'-nya, dalam dua kondisi:

Dalam kondisi pertama, yakni jika mesjid pertama dan kedua hanya untuk digunakan sholat lima waktu, tidak digunakan untuk sholat Jumat, terdapat dua hukum syara' sebagai berikut :

Pertama, hukumnya membangun mesjid kedua di dekat mesjid pertama adalah boleh jika terdapat kebutuhan (al-hājat), seperti jika mesjid pertama terlalu sempit sehingga tidak dapat menampung jamaah yang ingin shalat berjamaah lima waktu di sana. Namun, yang lebih utama adalah memperluas mesjid pertama jika memungkinkan (Hassani, 2006, hlm. 166-167).

Kedua, hukumnya haram membangun mesjid kedua jika bertujuan menimbulkan mudharat (bahaya/musibah) bagi kaum muslimin, misalnya dengan menimbulkan perpecahan umat atau hanya untuk persaingan (al-munāfasah) yang tidak sehat, seperti sekadar berlomba membangun mesjid yang lebih megah. Dalil keharamannya firman Allah SWT :

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلِيَحْلِفْنَ
إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

"Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada yang mendirikan mesjid untuk menimbulkan bencana (pada orang-orang yang beriman), untuk kekafiran dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah, "Kami hanya menghendaki kebaikan." Dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta (dalam sumpahnya)." (QS at-Taubah : 107-108).

Adapun kondisi kedua, adalah kondisi jika masjid pertama dan kedua digunakan sholat lima waktu dan juga digunakan untuk sholat Jumat. Terdapat dua hukum *syara'* dalam hal ini sbb :

Pertama, tidak boleh hukumnya membangun masjid kedua, jika tidak terdapat kebutuhan (*al-hājat*) untuk membangun masjid kedua. Para ulama telah sepakat *tanpa* ada *khilāfīyah* dalam masalah ini, sebagaimana perkataan Imam Ibnu Qudamah “Kami tidak tahu ada perbedaan pendapat dalam masalah ini (Qudamah, 2006, hlm. 335).”

Kedua, jika terdapat kebutuhan (*al-hājat*) untuk membangun masjid kedua, terdapat perbedaan pendapat (*khilāfīyah*) di kalangan ulama menjadi dua pendapat sbb :

1. Tidak boleh melaksanakan shalat Jumat lebih dari satu kali di satu daerah. Pendapat ini dikuatkan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, serta menurut satu riwayat dari Imam Abu Hanifah dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Mereka berdalil dengan fakta bahwa Nabi SAW di Madinah hanya mendirikan satu kali shalat Jumat, yaitu di masjid beliau (Masjid Nabawi), dan hal ini juga dilanjutkan oleh para khalifah setelah beliau (Hassani, 2006, hlm. 167).
2. Boleh melaksanakan shalat Jumat lebih dari satu kali di satu negeri atau daerah. Pendapat kedua ini dianggap lebih kuat dalam mazhab Abu Hanifah, dan juga menjadi pendapat Imam Ahmad menurut riwayat lainnya. Mereka berpendapat bahwa boleh hukumnya melaksanakan shalat Jumat lebih dari satu kali di satu daerah jika terdapat kebutuhan (*al-hājat*) yang memang mengharuskannya.

Mereka berdalil dengan peristiwa di mana Ali bin Abi Thalib RA pernah menunjuk Ibnu Mas'ud RA untuk menggantikannya dalam memimpin shalat Jumat dan shalat Id bagi orang-orang yang lemah, seperti orang tua dan sakit, hal ini dilakukan sebelumnya oleh Ali bin Abi Thalib RA saat memimpin shalat Jumat dan shalat Id dengan jamaah yang lebih banyak (Syaiabah, 2005, hlm. 5). Mereka juga berdalil bahwa jika sholat Jumat diwajibkan di satu masjid, akan menimbulkan kesulitan (*haraj*) (Hassani, 2006, hlm. 168).

Menurut peneliti pembangunan masjid dalam satu daerah memerlukan pertimbangan yang cermat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat. Meskipun secara umum membangun dua masjid dalam satu desa dapat diperbolehkan dalam keadaan darurat atau kebutuhan mendesak seperti pertumbuhan jumlah penduduk yang signifikan atau jarak yang jauh bagi sebagian jamaah, prinsip utama adalah menjaga persatuan umat dan menghindari perpecahan. Kebijakan ini sesuai dengan ajaran Islam yang mengutamakan kemaslahatan umum dan keharmonisan dalam kegiatan ibadah dan keagamaan masyarakat setempat. Ini menjadi tujuan utama alasan Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy'ari tidak memperbolehkan.

KESIMPULAN

Hadratussyaikh KH. M. Hasyim Asy'ari, yang menekankan bahwa masjid memiliki fungsi yang luas, tidak hanya sebagai tempat ibadah mahdhah (khusus) seperti shalat, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan ekonomi (ghairu mahdhah), asalkan sesuai dengan syariah. Hadratussyaikh mengkritisi

penyempitan fungsi masjid di era modern, di mana banyak masjid hanya berfokus pada ibadah mahdhah, sehingga peran sosial dan komunitasnya berkurang. Beliau menekankan pentingnya menghidupkan kembali fungsi sosial masjid untuk kesejahteraan umat. Pembangunan masjid di setiap kota dan desa dianggap sebagai kewajiban kolektif (*fardhu kifayah*) yang penting untuk menampakkan syiar Islam, dengan pahala besar bagi mereka yang berkontribusi. Pembangunan masjid, baik besar maupun kecil, harus dilakukan dengan niat yang ikhlas karena Allah. Mengenai dekorasi masjid, Hadratussyaikh menyarankan agar tetap sederhana agar tidak mengganggu kekhusyukan jamaah. Dekorasi yang berlebihan, seperti ornamen emas, dianggap makruh karena dapat mengalihkan perhatian dari ibadah utama. Dalam situasi darurat seperti pertumbuhan penduduk yang signifikan atau jarak yang jauh, pembangunan dua masjid dalam satu desa diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan ibadah masyarakat, meskipun secara umum hal ini tidak dianjurkan untuk menghindari perpecahan di antara jamaah.

REFERENSI

- al-Zarkasy. (2007). *Hawasy ala Multaqal Abhar*. Dar al-Fikr.
- Asy'ari, H. (2020). *Risalah fi Ahkami al-Masajid*. at-Turats al-Islami.
- Asy'ari, H. (2022). *Al-Inhadh*. LTN Kesan Langitan.
- bin Muhammad Ba'alawi, A. (t.t.). *Bughyah al-Mustarsyidin Hamisy Hasyiyah al-Syathiri 'ala al-Bughyah*. Dar al-Minhaj.
- Cawidu, H. (1991). *Konsep Kufr Dalam al-Qur'an, Suatu Kajian Teologis Dengan Pendekatan Tematik*. Bulan Bintang.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (2002). Balai Pustaka.
- Gazalba, S. (1971). *Masjid Pusat Ibadat dan Kebudayaan Islam*. Pustaka Antara.
- Hamzah, A. (2022). *METODOLOGI PENELITIAN KEPERPUSTAKAAN: Kajian Filosofis Teoretis dan Aplikasi Proses dan Hasil*. PT Rajagrafindo Persada.
- Hassani, M. N. (2006). *Ahkāmul Mustajaddāt fi Binā'ī Al-Masājid fi Al-Fiqh Al-Islāmī*. Dar al-Kutub al-Islamiyyah.
- Mansur, R. (2019). *Konsep Masjid dalam perpektif Mufassir dan realitasnya dalam masyarakat: Studi terhadap konsep Masjid dalam Al-Quran* [Masters, Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung]. <https://digilib.uinsgd.ac.id/29367/>
- Munawwir, A. W. (1997). *Al-Munawwir kamus Arab-Indonesia*. Pustaka Progressif.
- Nurkilat, A. (2021). *Penguatan Nilai-Nilai Aswaja Ala Kiai Hasyim Asy'ari Dalam Pendidikan Kontra-Radikalisme* (Vol. 17). Jurnal Miyah.
- Qudamah, I. (2006). *Al-Mughnī*. Dar al-Kutub al-Islamiyyah.
- Shihab, M. Q. (1996). *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Mizan Pustaka.
- Siskandar, S., & Yani, A. (2020). Optimalisasi Fungsi Masjid Untuk Keaktifan Mahasiswa. *Alim | Journal of Islamic Education*, 2(1), 85–100. <https://doi.org/10.51275/alim.v2i1.171>
- Syafi'i, M. (2024). *Ketua Dewan Masyayikh Pesantren Tebuireng*.
- Syaibah, A. (2005). *Mushonaf Ibnu Abi Syaibah*. Dar al-Fikr.
- Tasmin, M. (2020). Konsep masjid sebagai pusat Pendidikan islam. *Rayah Al-Islam*, 4(02), 229–243.
- Wahid, S. (2020). *Menjaga Warisan Hadratussyaikh KH M Hasyim Asy'ari* (1 ed.). Pustaka Tebuireng.
- Wajdi, F. (2016). *Karamah Tiga Sufi Dunia*. Serambi Semesta Distribusi.